



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO
Jl. Solo-Kartasura Km 7 Telp/Fax (0271) 716071 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57162

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

NOMOR 43/KPTS/An/2024

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 987/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa untuk kepentingan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo tentang Penetapan Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Tahun Anggaran 2024.
- MENINGAT** :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 - g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik

i. Peraturan